

***Peputiq Cina* Dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam**

Jumriani, Zulhas'ari Mustafa

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
jumrianiyusuf99@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *Peputiq Cina* dalam adat pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar perspektif hukum Islam khususnya di Kecamatan Balanipa. Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi menjadi beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana *Peputiq Cina* dalam adat pernikahan Mandar di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar; dan 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *Peputiq Cina* dalam adat pernikahan Mandar; Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan teologis normatif atau syar'i dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian adalah Tokoh sekaligus pelaku budaya di Kecamatan Balanipa, Kecamatan Polewali Mandar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Kemudian, teknik pengolahan data dan analisis data dikaitkan melalui tiga tahap, yaitu klasifikasi data, reduksi data, mengolah data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) *Peputiq Cina* merupakan bentuk simbolis yang menunjukkan tingkat strata atau kebangsawanan seseorang; 2) Dalam *Peputiq Cina* adanya sikap saling membantu dalam pelaksanaannya serta dapat mempererat tali silaturahmi kekeluargaan. Dengan tujuannya yang semata-mata karena Allah Swt, maka akan menjadi perbuatan yang diridhoi Allah Swt. Sebaliknya, apabila tujuan pelaksanaannya berpaling kepada Allah Swt, maka itu termasuk perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Peputiq Cina*; Perikahan Mandar; Hukum Islam

Abstract

The main problem in this research is how Peputiq Cina in Mandar wedding customs, Balanipa District, Polewali Mandar Regency, Islamic law perspective, especially in Balanipa District. The subject matter is further divided into several sub-problems or research questions, namely: 1) How is Peputiq Cina in Mandar wedding customs in Balanipa District, Polewali Mandar Regency; and 2) What is the view of Islamic law on Chinese Peputiq in Mandar's marriage custom; This type of research is field research or field research using a normative or syar'i theological approach and a sociological approach. The source of research data is cultural figures and actors in Balanipa District, Polewali Mandar District. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews, documentation, and reference tracing. Then, data processing techniques and data analysis are linked through three stages, namely data classification, data reduction, data processing and drawing conclusions. The results showed that: 1) Peputiq Cina is a symbolic form which indicates the level of a person's strata or aristocracy; 2) In the Chinese Peputiq, there is an attitude of mutual assistance in its implementation and can strengthen kinship ties. With the aim that is solely because of Allah SWT, it will be an act that is blessed by Allah SWT. Conversely, if the objective of its implementation is turned to Allah SWT, then it is a deviant act that is against Islamic law.

Keywords: *Peputiq Cina*; Mandar Marriage; Islamic law

Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di dalamnya terdapat berbagai macam suku dan ras yang mempunyai adat istiadat yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Adat istiadat itu dilestarikan oleh masyarakat itu sendiri sebagai suatu kesatuan budaya yang

sangat berharga, apalagi jika adat tersebut sesuai dengan agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia.

Keanekaragaman tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sudah menjadi suatu kenyataan dan ragam budaya yang sepantasnya dijaga serta dilestarikan sebagai warisan leluhur.¹ Faktanya pada setiap daerah tumbuh dan berkembang tradisi-tradisi tertentu sebagai tanda pengenalan identitas daerah. Hal yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman tersebut karena dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti kondisi geografis, kepercayaan, adat-istiadat, warisan nenek moyang dan lain sebagainya yang memiliki khas berbeda-beda di setiap daerah.

Tradisi sendiri merupakan suatu hal yang tak terpisahkan dengan kehidupan umat manusia yang tentu memiliki peran cukup penting sebab dapat menjadi alat pemersatu dan menimbulkan rasa solidaritas bagi kehidupan bermasyarakat dimana melalui tradisi yang diamalkan terus menerus, maka interaksi sosial antara satu dengan lainnya tetap terjaga. Selain itu, perlestarian tradisi dari masa ke masa merupakan suatu bentuk perwujudan komunikasi sekaligus tanda terima kasih kepada leluhur.

Salah satu tradisi dan kebudayaan beragam yang terdapat di Indonesia, yaitu upacara pernikahan pada setiap daerah yang berbeda-beda yang ditinjau oleh berbagai macam alat perlengkapan yang menyertai dalam suatu upacara pernikahan adat.² Mengetahui beberapa cara atau mekanisme tertentu dalam setiap masyarakat tentu mendorong setiaparganya mempelajari kebudayaan yang mengandung norma-norma serta nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan.³

Pernikahan sendiri merupakan sebuah ikatan sah bagi manusia yang telah cukup syarat untuk menikah agar dapat memenuhi kebutuhan biologis yang sudah menjadi kebutuhan dasar yang menuntut mereka untuk saling mencintai, memiliki pasangan hidup dan sekaligus melahirkan keturunan dari pasangannya dimana pemenuhan kebutuhan biologis tersebut dilakukan melalui aturan-aturan yang telah diatur oleh agama Islam, sehingga penyalurannya dapat dianggap sah dan halal.⁴

Di Kecamatan Balanipa, kabupaten Polewali Mandar terdapat satu dari sekian banyak tradisi, salah satunya tradisi *Peputiq Cina* yang merupakan kebiasaan turun-temurun oleh masyarakat setempat dalam adat pernikahan Mandar yang menjadi sebuah simbol atau gambaran strata sosial keluarga bagi calon mempelai laki-laki ketika akan mempersunting calon mempelai wanita.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian terkait dengan gejala-gejala atau peristiwa yang terjadinya dalam kelompok masyarakat dengan menggunakan pendekatan teologis normatif atau syar'i dan pendekatan sosiologis yang fokus menganalisis mengenai bagaimana *Peputiq Cina* dalam adat pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar perspektif hukum Islam.

¹ Saidah; Noercholis Rafid; Abdul Syatar, "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Tindak Pidana Pencurian; Analisis Putusan Di Pengadilan Negeri Pinrang," *Bilancia* 14, no. 1 (2020): 121–137.

² Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1990), h. 12.

³ Mattulada, *Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sul-Sel* (Makassar: Hasanuddin Press, 1998), h. 29.

⁴ Irfan, *Khalwat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar)*, *Mazahibuna dalam Jurnal Perbandingan Mazhab*, Volume 2, No. 1, Juni 2020, h. 112.

Landasan Teori

Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata pernikahan diambil dari kata “nikah” yang terdapat dalam bahasa Indonesia, artinya membangun keluarga bersama lawan jenis dengan berhubungan “*kelamin*” atau *bersetubuh*. Sedangkan menurut istilah Hukum Islam terdapat beberapa definisi, yang diantaranya adalah pernikahan menurut syara’, yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁵

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasih, tenteram dan bahagia.⁶ Menurut Imam Syafi’i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi nikah itu artinya hubungan seksual.⁷

Dari beberapa pengertian dari pernikahan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan sendiri merupakan pertemuan dua insan dengan menyatukan hati dan memutuskan hidup bersama dalam ikatan pernikahan dalam jangka waktu yang lama, dimana karena hal tersebut menjadikan masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk dapat hidup bahagia, harmonis, layak dan mendapatkan keturunan.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat sebenarnya memiliki arti yang sama dalam pernikahan, yaitu keduanya merupakan hal yang penting dan harus diadakan dalam melaksanakan proses pernikahan. Dalam hal ini, apabila salah satu rukun dan syarat tidak dipenuhi, berarti pernikahan tersebut dapat dikatakan tidak sah. Jika ingin mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka seluruh rukun dan syarat dari pernikahan harus dilakukan guna mencapai tujuan dan hakikat dari sebuah pernikahan itu sendiri.

Menurut hukum Islam, syarat dan rukun perkawinan adalah:⁸

- a. Harus adanya calon laki-laki dan calon perempuan yang telah aqil dan baligh.
- b. Adanya persetujuan yang bebas antara kedua calon pengantin tersebut.
- c. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan.
- d. Harus ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil.
- e. Harus ada mahar (mas kawin) yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan.
- f. Harus ada ijab dan qabul antara pengantin tersebut. Ijab artinya pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang diwakili oleh walinya dan qabul artinya pernyataan kehendaknya (penerimaan) dari calon pengantin pria kepada calon wanita, yang tidak boleh berjarak yang lama antara ucapan ijab dengan pernyataan qabul tersebut.⁹

Dalam Undang-undang Perkawinan, sama sekali tidak berbicara mengenai rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan tentang syarat-syarat perkawinan, dimana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan.

3. Dasar Hukum Pernikahan

⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakaahat* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003), h. 2.

⁶Mohd Idris Rumalyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 1.

⁷Mohd Idris Rumalyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2.

⁸Nur Ilma and Muammar Bakry, “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–230.

⁹Mohd Idris Rumalyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 20.

Pernikahan memiliki makna yang penting dan tentu tidak lagi menjadi hal yang bersifat pribadi, namun menyangkut urusan keluarga, suku dan masyarakat luas. Dalam hal ini, pelaksanaannya juga tidak terpisahkan dari upacara-upacara adat guna menjaga keselamatan mempelai dalam berumah tangga hingga maut memisahkannya. Dari kondisi yang masih serumah bersama orang tua masing-masing, kemudian mereka berdua membentuk keluarga baru sebagai suami isteri yang sah.¹⁰

Hukum pernikahan merupakan hukum yang mengatur segala hal tentang pernikahan dengan semua akibatnya, perceraian dan harta. Sedangkan pada hukum adat pernikahan adalah bagian dari hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan perkawinan. Hukum adat pernikahan sendiri artinya ialah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan ikatan suami-isteri yang bermaksud untuk melahirkan keturunan.

Pernikahan juga dianjurkan dalam Islam, sebagai rujukannya yaitu dalam al-Qur'an dan hadist Nabi yang digunakan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pernikahan. Seperti yang terdapat dalam firman Allah, yakni QS. Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”¹¹

Penegasan dari kata berpasang-pasangan ialah antara laki-laki dan perempuan saja, bukan sesama jenis perempuan dan perempuan ataupun laki-laki dengan laki-laki.

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan bukanlah hanya untuk kesenangan lahiriah saja, tetapi juga untuk membentuk sebuah ikatan yang halal dan saling mencintai antara pria dan wanita untuk dapat memelihara diri dari kemaksiatan dan perbuatan yang taksejalan dengan syariat Islam guna melahirkan keturunan serta menciptakan keluarga yang hidup dalam kedamaian, kebaikan, dan kesentosaan yang sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk dari Rasul-Nya.

Sementara disebutkan menurut Muhammad as-Syirbini pada Kitab *al-Iqna'* dan Taqiyyuddin Abi Bakar dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindarkan dari zina, mempunyai anak dan sebagai ibadah.¹²

Tujuan pernikahan sebagaimana terkandung pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: “Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹³ Dalam hal ini mengenai tujuan pernikahan terdapat keterkaitan antara Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Jika dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai tujuan pernikahan menyatakan bahwa untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sedangkantujuan pernikahan pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.¹⁴

Seyogianya, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), keduanya sama-sama bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

¹⁰ Muammar Muhammad Bakry, “Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istibath Process of Law on Mahar,” *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010).

¹² Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ihtishar*, Dar al-Kutub al-Islamiy, tt., h. 37.

¹³ Moh. Idris Rumalyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 26.

¹⁴ Abdul Syatar, “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.

yang berdasarkan dengan ajaran atau kepercayaan pada Tuhan. Maka, hal tersebut yang menjadi tujuan dalam sebuah pernikahan antara suami dan istri yang sesungguhnya.

Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Mandar

1. Pernikahan Adat Mandar

Pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai sepasang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa karena begitu pentingnya perkawinan, maka pelaksanaannya pun senantiasa disertai dengan berbagai upacara-upacara yang lengkap dengan sesajennya. Hal ini seakan-akan merupakan tahayul, tetapi pada kenyataannya hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian masyarakat Indonesia, dan oleh karena itu masih tetap dilakukan dimana-mana.

Dalam pernikahan masyarakat Mandar, tata cara pernikahannya telah diatur sesuai dengan adat dan agama, sehingga menjadi rangkaian upacara yang menarik, penuh tata krama dan sopan santun serta saling menghargai. Pengaturan atau tata cara hidup mulai dari pakaian (busana) yang digunakan sampai kepada tahapan-tahapan pelaksanaan adat pernikahan dimana semua itu mengandung arti dan makna yang mendalam,¹⁵ diantaranya agar kedua mempelai dapat membina hubungan yang harmonis, abadi dan tidak retak.

Adapun prosesi upacara adat pernikahan Mandar terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap pendahuluan (pra pernikahan), tahap pelaksanaan (hari pernikahan) dan tahap sesudah pernikahan.

a. Tahap pendahuluan (pra pernikahan)

Pada tahap ini, segala kegiatan harus dilakukan oleh penyelenggara upacara agar pelaksanaan adat pernikahan yang dimaksudkan berjalan dengan sukses.

b. Tahap pelaksanaan pernikahan

1) *Metindor* adalah arak-arakan menggunakan pakaian adat dengan mengantar calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan guna melaksanakan prosesi *likka/akad* nikah pada hari pernikahan.

2) *Nikka* (akad nikah) merupakan prosesi yang mana mempelai laki-laki dihadapkan dengan *qadhi* atau penghulu yang didampingi oleh wali dari mempelai perempuan dan beberapa orang saksi, sedangkan mempelai perempuan masih di dalam kamar. Prosesi akad nikah ini dilakukan menurut ajaran agama Islam tanpa meninggalkan adat di daerah tersebut.

3) *Me'oro to siala/situdangan* (duduk pengantin). Setelah proses akad nikah dilaksanakan, maka pengantin laki-laki akan menjemput pengantin perempuan untuk duduk bersanding di pelaminan yang telah disediakan dengan disaksikan oleh keluarga keduanya dan para undangan.

4) *Mande-ande kaweng* adalah proses makan yang diramaikan oleh keluarga dekat dan handai tolan untuk ikut bersama-sama *mande-ande kawen*. Biasanya yang ada dalam hidangan *ande kaweng*, yaitu kue cucur, *sokkol* (nasi ketan), pisang ambon, dan lainnya.

c. Acara pasca pernikahan

1) *Mattumba* adalah sebuah prosesi ritual memandikan kedua mempelai pengantin yang dilakukan setelah selesai acara akad nikah yang dipimpin oleh tokoh adat dan tokoh agama.

2) *Marola* yaitu prosesi kunjungan perempuan diantar laki-laki bersama beberapa keluarga perempuan ke orang tua laki-laki untuk menyampaikan sembah sujud

¹⁵Badruzzaman, *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* (Cet. I; Makassar: Indobis, 2006), h. 58.

kepada kedua mertuanya sebagai pengakuan bahwa mulai saat itu, si perempuan telah menjadi bagian dari keluarga besar suaminya.¹⁶

2. Peputiq Cina

Peputiq Cina atau *masigi-masigi* adalah “penutup” baki dari bingkisan yang nantinya akan dibawa ke rumah perempuan ketika berlangsungnya pernikahan. Umumnya isi dari *Peputiq Cina* adalah rokok. Dikatakan *Peputiq Cina* atau pembungkus Cina karena dahulu isinya adalah tembakau Cina, sirih dan pinang.¹⁷ Dalam adat Mandar sendiri, tradisi ini merupakan salah satu syarat ketika lamaran calon mempelai pria diterima, maka harus membawa *Peputiq Cina* tersebut minimal dua buah dan tidak boleh kurang dari itu.

Peputiq Cina atau *masigi-masigi* ini memiliki makna, yaitu agar calon mempelai pria dan wanita senantiasa searah dan keinginan atau selaras, serta sekaligus menjadi tanda bahwa yang diarak tersebut beragama Islam karena *masi-masigi* sendiri berbentuk seperti miniatur masjid yang terbungkus kain dan juga biasa diisikan makanan khas Mandar.

Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Secara terpisah, keduanya merupakan kata yang digunakan dalam bahasa. Kata “hukum Islam” sendiri adalah suatu rangkaian kata dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. Menurut Amir Syarifuddin kata ‘hukum’ adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.¹⁸ Bila kata ‘hukum’ menurut definisi di atas dihubungkan kepada ‘Islam’ atau ‘syara’, maka ‘hukum Islam’ akan memiliki arti bahwa “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Kata hukum Islam sama sekali tidak ditemukan di dalam al-Qur’an maupun hadis. Dalam al-qur’an hanya terdapat kata syari’ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari “*Islamic Law*” dari literatur Barat.¹⁹ Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya, maka arti dari hukum Islam sendiri lebih dekat pengertian syariah.²⁰

Hasbi Ash-Shiddiqy memberikan definisi hukum Islam sebagai koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²¹ Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh.

Para ahli ushul memberikan istilah pada hukum yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* dalam bentuk pilihan atau tuntutan dengan yang dinamakan hukum *taklifi*, dan hukum yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* dalam bentuk ketetapan yang disebut hukum *wadh’i*.²²

Ada dua bentuk hukum Islam yang dapat diketahui dari pengertian hukum Islam. *Pertama*, syari’at yang bersifat baku, mutlak dan Universal. *Kedua*, fiqh yang bersifat

¹⁶St. Aminah Pabittei H, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (Cet. IV; Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2011), h. 176-177.

¹⁷Muhammad Ridwan Alimuddin, *Melamar di Mandar, Menghunus “Badik” yang Lemah*, diakses dari <http://ridwanmandar.blogspot.com/2007/04/melamar-di-mandar-menghunus-badik-yang.html> pada tanggal 15 September 2020 pukul 20.49 WITA.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 6.

¹⁹Mardani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, diakses dari <http://jhp.ui.ac.id/> pada 19 September 2020 pukul 21.13 WITA.

²⁰Ismail Sunny, *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam*, Cik Hasan Bisri (ed), (Jakarta: Logos Publishing, 1988), h. 96.

²¹Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 44.

²²Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 136.

temporal dan lokal. Syari'at tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu, sedangkan fiqh bersifat relatif dan tidak kebal terhadap perubahan, Karena fiqh merupakan interpretasi mujtahid atau syari'at, sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang. Jadi, syari'at merupakan ajaran dasar, sedangkan fiqh adalah penafsiran terhadap ajaran dasar tersebut.²³

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang bersifat mutlak dan universal yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits yang dipatuhi dan bersifat mengikat bagi para mukallaf yang beragama Islam.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, maka dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai *Peputiq Cina* dalam adat pernikahan Mandar di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

Peputiq Cina dalam Adat Pernikahan Mandar di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar

Dalam beberapa cerita penggalan sejarah, disebutkan bahwa pada awal mula kemunculan pertama kali dari *Peputiq Cina* berawal dari kedatangan mayoritas masyarakat Cina yang menjadikan daerah Mandar sebagai salah satu daerah di Sulawesi yang dikunjungi pedagang-pedagang dari negeri tersebut.

Sebagian orang Mandar khususnya yang berada di Kecamatan Balanipa ini ketika hendak bermaksud mempersunting seorang wanita dari daerah tersebut, maka salah satu pertanyaan yang penting untuk dipertanyakan kepada calon mempelai wanita adalah silsilah keluarga atau garis keturunan dari wanita tersebut. Hal ini dikarenakan *Peputiq Cina* merupakan bentuk simbolis yang menunjukkan tingkat strata atau kebangsawanan seseorang. *Peputiq Cina* juga disebutkan sebagai bentuk penghargaan diri atau memuliakan calon mempelai wanita dengan menunjukkan niat suci dari kedatangan calon mempelai pria yang hendak melamar, mengingat tidak semua wanita yang berhak menerima *Peputiq Cina* dengan jumlah tertentu bahkan ada juga yang tidak dibawakan *Peputiq Cina* sama sekali.

Adapun beberapa kasus menunjukkan lamaran atau prosesi pernikahan yang gagal dilangsungkan karena jumlah dari *Peputiq Cina* yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh keluarga sang wanita. Dalam kasus ini, keluarga mempelai pria menganggap strata keluarganya lebih tinggi dari sang wanita maka dari itu hanya membawakan *Peputiq Cina* berjumlah dua buah. Namun keluarga sang wanita menolak dengan meminta tiga buah *Peputiq Cina*. Keluarga sang pria yang menganggap dirinya tidak sedatar atau sejajar dengan keluarga sang wanita pun menolak permintaan tersebut. Akhirnya terjadilah beberapa kasus gagal nikah yang disebabkan oleh tradisi ini.

Peputiq Cina ini dibawakan ke rumah kediaman calon mempelai wanita yang akan dilamar. Di dalam *Peputiq Cina* atau *massigi-massigi* dalah “penutup” baki dari bingkisan yang nantinya akan dibawa ke rumah perempuan ketika berlangsungnya pernikahan. Yang mana di dalamnya harus lengkap dan biasa berisi:

1. *Sitto'*, dibuat dari karton manila berwarna putih dengan ukuran berbeda-beda yang memiliki makna sakral atau kesucian dari niat sang pria yang hendak mempersunting seorang wanita.
2. Rokok atau sabun, *Peputiq Cina* sering diisi dengan isian rokok atau sabun.

²³Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern* (Cet. I; Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009), h. 20-21.

Dikatakan *Peputiq Cina* atau pembungkus Cina karena dahulu isinya adalah tembakau Cina, sirih dan pinang. Namun, seiring berkembangnya zaman isiannya pun mengalami perubahan.

Jika melihat secara visual, *Peputiq Cina* hanyalah sebuah penutup baki yang diberi buga kemudian dibungkus atau diikat mengarah ke atas menggunakan jilbab atau kain. Maka banyak orang awam yang memandangnya murah tak bernilai, namun dibaliknya terdapat budaya yang nilainya sangat tinggi terlebih untuk masyarakat Kecamatan Balanipa. Adapun dari aturan jumlah yang dibawakan untuk calon mempelai wanita biasanya 3 *massigi-massigi* berisi 12-16 *kapu bunga* dan seiring waktu bisa saja bertambah.

Keistimewaan dari *Peputiq Cina* adalah sebagai simbol atau ciri khas dari identitas keluarga calon mempelai wanita yang akan dipinang. Bahkan ketajaman makna dari *Peputiq Cina* ini bagi masyarakat Kecamatan Balanipa ketika hendak mendatangi kediaman perempuan terlebih dahulu mengetahui mengenai kuantitas dari *Peputiq Cina* yang diminta keluarga perempuan. Begitupula dengan tamu-tamu, kerabat, tetangga dan lainnya tidak perlu lagi menanyakan mengenai keluarga perempuan, cukup dengan melihat jumlah *Peputiq Cina* yang dibawa sudah langsung mengetahui mengenai keluarga dari perempuan.

Masyarakat Balanipa secara umum masih menganut dengan kuat nilai-nilai strata sosial dalam masyarakat. Meskipun, nilai-nilai tersebut perlahan-lahan terkikis seiring dengan perkembangan zaman di beberapa desa namun nilai-nilai ini masih tetap dipertahankan sebagai sebuah keharusan dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan Hukum Islam terhadap Peputiq Cina dalam Adat Pernikahan Mandar

Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia tidak lepas dari hal yang mendorong dan menarik hati individu itu sendiri untuk menjalankannya, baik timbul dari dirinya sendiri atau timbul dari kondisi lingkungan sekitarnya. Kemudian, jika aktivitas tersebut dapat diterima, diikuti dan dijalankan oleh kalangan masyarakat setempat dengan berulang-ulang sehingga menjadi suatu ketetapan. Tradisi memainkan peran penting dalam sejarah perkembangan umat manusia, baik dalam kehidupan sosial, perilaku maupun lingkungannya.²⁴

Sebuah budaya atau tradisi yang terbentuk dan dapat bertahan dalam kehidupan masyarakat karena menganggap bahwa tradisi yang dianutnya merupakan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada hakikatnya, sebuah tradisi dan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat dapat terlaksana apabila tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam.

Dalam Islam pun mengikuti penambahan satu unsur di dalamnya, yaitu *Syara'*. *Syara'* adalah segala aturan dalam Islam, yang mana di dalamnya mencakup hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan diri sendiri serta alam. Dari definisi hukum *syara'* dalam tradisi hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa hukum itu tidak hanya satu macam karena hukum itu berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik dari aspek tuntutan, pilihan, maupun dari segi penetapannya.²⁵

Apabila ditinjau dari kacamata Islam, Al-Qur'an adalah pedoman bagi umat muslim dan telah menjelaskan tentang kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam agama Islam. Al-Qur'an merupakan suatu kepercayaan atau kebenaran yang berasal dari Allah Swt dengan nilai-nilai yang termasuk dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat-

²⁴Zulhas'ari Mustafa, *Tradisi Ammon Pa'balle Raki'-Raki' di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Analisis Perbandingan antara Hukum Islam dan Adat Istiadat, Shautuna: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab, Volume 1, No. 3, <http://scholar.google.co.id/>. 3 Februari 2021.*

²⁵Zulhas'ari Mustafa, *Determinasi Al-Ahkam Al-Syari'iyah dalam Tradisi Hukum Islam, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 1, No. 2, http://index.php/al_daulah/. 3 Februari 2021.*

istiadat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan perdebatan karena masih banyak masyarakat yang menganut paham animisme dan dinamisme jika ditinjau dari kaca mata Islam.

Adat atau tradisi yang mengiringi sebelum terjadinya prosesi dalam pernikahan di Kabupaten Polman khususnya di Kecamatan Balanipa dalam penelitian ini adalah *Peputiq Cina* dianggap sebagai syarat dalam proses sebelum dilakukannya pernikahan yang dipandang sebagai wujud penghargaan atau pemuliaan calon mempelai pria terhadap calon mempelai wanita juga agar mempererat tali silaturahmi antar dua keluarga. Tradisi tersebut sudah menjadi turun-temurun dari generasi ke generasi yang apabila ada yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya melakukan tradisi *Peputiq Cina*.

Dalam istilah fiqh, adat merupakan kaidah sosial yang berada di masyarakat luas yang tidak termasuk *syara'* (agama) dimana kaidahnya ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, seolah itu adalah kehendak atau peraturan nenek moyang terdahulu, bahkan seolah itu bersumber dari Tuhan.

Apabila melakukan sesuatu yang tujuannya semata-mata karena Allah Swt, maka akan menjadi perbuatan yang diridhoi Allah Swt. Sebaliknya, apabila tujuan pelaksanaannya berpaling kepada Allah Swt, maka itu termasuk perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan syariat Islam yakni merupakan perbuatan syirik atau mempersekutukan Allah Swt. Dalam *Peputiq Cina* sendiri terdapat adanya sikap saling membantu dalam pelaksanaannya serta dapat mempererat tali silaturahmi kekeluargaan.

Tujuan ajaran Islam yang sebagai *rahmatan lil 'alamiin* tidak akan terwujud jika kemaslahatan tidak terwujud. Dengan demikian, hukum Islam pada dasarnya dibentuk berdasarkan kemaslahatan manusia. Segala sesuatu yang mengandung masalah terdapat dalil yang mendukungnya dan setiap kemadharatan terdapat pula dalil yang mencegahnya.²⁶

1. Dasar Hukum Adat dalam Al-Qur'an

Allah berfirman pada QS. AnNisa/4:36, yaitu:

﴿وَأَعِذُوا بِاللَّهِ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ آلَٰلَٰهُ رَبُّنَا ۚ وَالْحَرَامُ ۚ بِالْأَلْحَنِ ۚ بِأَبِ ۚ وَآبِ ۚ إِنِ السَّبِيلُ ۚ وَمَا مَلَكَتْ ۚ أَيْمَانُكُمْ ۚ ۚ إِنَّ ۚ آلَٰلَٰهُ لَا يُحِبُّ ۚ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

Terjemahnya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”

2. Dasar Hukum Adat dalam Hadits

Hadits dari Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari Abd Allah Ibnu Mas'ud ra:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ
(أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ)

Terjemannya:

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah.” (HR. Ahmad).

Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan definisi dan ta'rifnya bahwa:

²⁶Zulhas'ari Mustafa, *Kualifikasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Konteks Pernetapan Hukum Islam, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 3, No. 2, [http:// index.php/al_daulah/](http://index.php/al_daulah/). 3 Februari 2021.*

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ وَفِي لِسَانِ

الشَّرْعِيِّينَ : لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

Terjemah

“Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, hal itu juga dinamakan al-‘adah.”

Dalam syariat Islam yang dinamis dan elastis, terdapat landasan hukum yang dinamakan ‘urf. ‘Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan yang dijalankan oleh manusia, baik berupa perbuatan atau lafadz. Dari segi shahih tidaknya, ‘urf terbagi menjadi dua, yaitu ‘urf sahih (benar) dan fasid (negatif).

‘Urf sahih merupakan adat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sedangkan, ‘urf fasid merupakan adat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, seperti kebiasaan makan riba, ikhthilath (campur baur) antara pria dan wanita dalam pesta. ‘Urf ini tidak boleh digunakan sebagai sumber hukum karena bertentangan dengan syariat. Dalam persoalan muamalah, dapat dimaknai dalam logika “tidak bertentangan”. Adat dipandang sahih jika tidak bertentangan dengan dalil *syar’i* atau *nash*.

Tradisi *Peputiq Cina* sebelum prosesi pernikahan merupakan tradisi yang diartikan oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan diri terhadap keluarga mempelai wanita terkhusus untuk mempelai wanita sendiri serta mendapat keberkahan dari Allah Swt sebelum melaksanakan akad nikah. Maka dari itu, sebelum melaksanakan akad nikah hendaknya terlebih dahulu dalam keadaan bersih karena pernikahan adalah sebuah ibadah. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Peputiq Cina* tidak memiliki unsur mempersekutukan Allah karena dimana tujuannya hanya untuk sebagai simbol pemuliaan bagi wanita dan keluarganya sebelum melakukan ibadah, yaitu pernikahan.

Kesimpulan

Peputiq Cina merupakan bentuk simbolis yang menunjukkan tingkat strata atau kebangsawanan seseorang. *Peputiq Cina* juga disebutkan sebagai bentuk penghargaan diri atau memuliakan calon mempelai wanita dengan menunjukkan niat suci dari kedatangan calon mempelai pria yang hendak melamar. Keistimewaan dari *Peputiq Cina* adalah sebagai simbol atau ciri khas dari identitas keluarga calon mempelai wanita yang akan dipinang. Dalam *Peputiq Cina* adanya sikap saling membantu dalam pelaksanaannya serta dapat mempererat tali silaturahmi kekeluargaan. Dengan tujuannya yang semata-mata karena Allah Swt, maka akan menjadi perbuatan yang diridhoi Allah Swt. Sebaliknya, apabila tujuan pelaksanaannya berpaling kepada Allah Swt, maka itu termasuk perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Abdul Syatar. “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION.” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Aminah Pabittei H, St. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Cet. IV; Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2011.
- Badruzzaman. *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Cet. I; Makassar: Indobis, 2006.
- Bakry, Muammar Muhammad. “Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istibath Process of Law on Mahar.” *JICSA*

(*Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia*) 9, no. 1 (2020): 1–21.

Hasbi Ash-Shiddiqy, Muhammad. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Ilma, Nur, and Muammar Bakry. “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi.” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–230.

Iqbal, Muhammad. *Hukum Islam Indonesia Modern*. Cet. I; Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an & Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.

Mattulada. *Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sul-Sel*. Makassar: Hasanuddin Press, 1998.

Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakaahat*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003.

Rumalyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2011.

Syatar, Saidah; Noercholis Rafid; Abdul. “Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Tindak Pidana Pencurian; Analisis Putusan Di Pengadilan Negeri Pinrang.” *Bilancia* 14, no. 1 (2020): 121–137.

Sunny, Ismail. *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam*, Cik Hasan Bisri (ed). Jakarta: Logos Publishing, 1988.

Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ihtishar*, Dar al-Kutub al-Islamiy, tt.

Wahab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Jurnal:

Irfan. *Khalwat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar)*, Mazahibuna dalam Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 2, No. 1, Juni 2020.

Zulhas’ari Mustafa. *Tradisi Ammon Pa’balle Raki’-Raki’ di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Analisis Perbandingan antara Hukum Islam dan Adat Istiadat)*, Shautuna: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab, Volume 1, No. 3, <http://scholar.google.co.id/>. 3 Februari 2021.

Zulhas’ari Mustafa. *Determinasi Al-Ahkam Al-Syari’iyah dalam Tradisi Hukum Islam*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 1, No. 2, http://index.php/al_daulah/. 3 Februari 2021.

Zulhas’ari Mustafa, Kualifikasi Maqashid Al-Syari’ah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 3, No. 2, http://index.php/al_daulah/. 3 Februari 2021.

Online:

Mardani. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. <http://jhp.ui.ac.id/>, diakses pada tanggal 19 September 2020 pukul 21.13 WITA.

Ridwan Alimuddin, Muhammad. *Melamar di Mandar, Menghunus “Badik” yang Lemah*. <http://ridwanmandar.blogspot.com/2007/04/melamar-di-mandar-menghunus-badik-yang.html>, diakses pada tanggal 15 September 2020 pukul 20.49 WITA.